



PENETAPAN

Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, XXX
(umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang, yang dalam
perkara ini berdomisili di XXX Kota Malang;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 56
tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX,
tempat kediaman di XXX Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Oktober 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Malang, Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Oktober 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten
Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat Tergugat di Kelurahan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 20 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 5 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, NIK.XXX, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXX/umur 25 tahun; (saat ini berada dalam asuhan bersama)
- b. ANAK 2, NIK.XXX, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXX / umur 21 tahun; (saat ini berada dalam asuhan bersama)
- c. ANAK 3, NIK.XXX, Perempuan, lahir di Malang, tanggal XXX / umur 12 tahun; (saat ini berada dalam asuhan bersama)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu buta, yakni ia pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- b. Tergugat pernah menghina Penggugat karena kondisi Penggugat saat ini yang sedang mengalami sakit Kanker Payudara sehingga terpaksa untuk salah satu payudara Penggugat telah dioperasi dan hal ini pernah digunakan Tergugat sebagai bahan untuk menghina Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati;
- c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sehingga selama ini anak Penggugatlah yang ikut

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa karena permasalahan diatas, Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul kepala, badan dan paha Penggugat sampai memar, bahkan ia juga pernah memukul bagian kaki Penggugat dengan benda keras. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 06 November 2024, sebelum Tergugat memberikan jawaban, Penggugat berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, serta memohon untuk mencabut perkara cerai gugat Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg. yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-----------|----|------------|
| PNBP | Rp | 60.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 700.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 870.000,00 |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1940/Pdt.G/2024/PA.Mlg